## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 139/Pid.B/2013/PN.KBR.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penyusun mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dengan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, serta menggunakan teknik deduktif, yaitu dengan mengemukakan teoriteori yang bersifat umum terlebih dahulu untuk dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rismawati yang berumur 17 tahun berupa hukuman tindakan yang diberikan kepada negara (menjadi anak negara) agar mendapat bimbingan, pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk perkembangan perilaku yang lebih baik lagi di masa depan. Hal ini berbeda dalam pandangan hukum pidana Islam yang menetapkan bahwa anak yang telah akil balig dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencurian dengan hukuman *ḥad* (potong tangan), sedangkan beberapa pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka terdakwa juga dapat dijatuhkan hukuman yang lain berupa takzir. Dimana penjatuhan hukumannya dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu untuk pencurian yang pertama dapat di potong pada tangan kanan, kedua kalinya di potong kaki kiri, ketiga di potong tangan kiri, keempat di potong kaki kanan, dan untuk yang kelima hukuman yang diberikan adalah dibunuh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hakim sebagai penguasa dalam penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana residivis pencurian yang dilakukan oleh anak dianggap belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam Undang-undang dan KUHP. Dengan ini anak yang dianggap telah mencapai umur dewasa dapat dikenakan penjatuhan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan rasa efek jera terhadap pelaku tindak pidana, mengingat bahwa perbuatan ini menyangkut kemaslahatan umum agar dapat terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.